



Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jalan Kantor Pos No. 21 Kayuagung 30614 0712321729

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Layanan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

No. SK : 521/529/KEP/DKPTPH/2021

Persyaratan

1. Petani memiliki lahan tidak lebih dari 2 Ha.
2. Petani tergabung di dalam kelompok tani.
3. Petani dan kelompok tani tersebut telah terdaftar di SIMLUHTAN.
4. Telah dimasukkan ke dalam sistem E-RDKK/ mempunyai E-RDKK.
5. Print out E-RDKK telah diketahui oleh Dinas Kabupaten.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. POKTAN/GAPOKTAN menyusun RDK/RDKK sebagai perencanaan kelompok untuk mendapatkan pupuk dan pestisida bersubsidi yang didampingi oleh petugas penyuluh disetiap desa.
2. RDK/RDKK yang disusun disampaikan ke dinas DKPTPH.
3. DKPTPH melengkapi dan menyampaikan ke dinas pertanian provinsi.
4. Setelah dilakukan penginputan data RDK/RDKK ke sistem E-RDKK.
5. DATA E-RDKK di print out dan ditanda tangani oleh gapoktan yang disahkan oleh petugas PPL dan diketahui oleh kabid Prasarana dan sarana DKPTPH.
6. DATA E-RDKK yang sudah selesai menjadi dokumen untuk melakukan penebusan pupuk dan pestisida.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pupuk dan pestisida tanaman pangan bersubsidi

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jalan Kantor Pos No. 21 Kayuagung 30614 0712321729

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura

1. Melalui email : dkptph.oki@gmail.com
2. Melalui surat ditujukan ke sekretariat dengan alamat Jalan Kantor Pos No. 21 Kayuagung Kelurahan Cinta Raja, 30614